

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dalam Sidang Paripurna pada tanggal 29 November 2017, yang adalah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, RKPD, Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawa konsekuensi logis terhadap adanya perubahan kebijakan Nasional dan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dan menyelaraskan perubahan kebijakan tersebut untuk dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu merevisi dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang juga menyebabkan perlunya revisi Dokumen Renstra OPD.

Dengan kondisi tersebut, maka Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun kembali dan merevisi Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021.

##### *a. Pengertian Renstra SKPD.*

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

*b. Fungsi Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.*

Biro Humas Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan kedalam Renstra Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Renstra Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

*c. Tahapan Penyusunan Renstra Biro Humas.*

Tahapan penyusunan Renstra Biro Humas adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Biro Humas;
2. Penyusunan rancangan Renstra Biro Humas;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Biro Humas;
4. Penetapan Renstra Biro Humas.

*d. Keterkaitan Renstra Biro Humas dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renja Biro Humas.*

Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2016–2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Bentuk hubungan antara Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

*1. Hubungan Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.*

- Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Rancangan awal Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- Rancangan awal Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi input bagi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memutakhirkan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Barat;
- Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Barat dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Barat;


- Hasil Musrenbang jangka menengah Provinsi Sumatera Barat digunakan dalam penyusunan Rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- Rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan akhir Renstra SKPD, termasuk Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat.

*2. Hubungan Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.*

- Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan awal rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat .
- Rancangan awal Renja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi input bagi Sekretariat Daerah dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat menjadi Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat ;
- Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat dibahas dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat ;
- Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat digunakan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat ;
- Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD, termasuk rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
- Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat maka SKPD Provinsi Sumatera Barat menetapkan rancangan akhir Renja SKPD menjadi Renja SKPD, termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun keterkaitan antara Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan pada bagan sebagai berikut :

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



## I.2. Landasan Hukum

### Landasan Formil

Rencana Strategis Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini disusun dengan merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tugas Pokok Kehumasan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
16. Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 41 tahun 2007, Nomor 373/M.Kominfo/08/2007, Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah;

17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 100/Kep/M.Koinfo/11/2005 tentang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371/Kep/M.Koinfo/08/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ddan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **Landasan Materil**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,



memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun dalam perkembangannya kebebasan pers itu sendiri pada posisi tidak terkendali (kebablasan) dapat memberikan situasi keresahan dan ketidaknyaman daerah dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pengembangan investasi daerah. Dan disisi lain diketahui berbagi informasi bernilai lebih dapat memberikan kemaslahatan generasi mendatang. Inilah hal yang kemudian menjadi kecenderungan aktual bagi pengelola informasi, terutama perusahaan multimedia massa dan instansi hubungan masyarakat (humas). Humas juga tidak sekadar bertugas sebagai pembentuk citra positif dan juru bantah terhadap informasi negatif yang menerpa organisasi atau lembaga kerjanya.

Humas pada gilirannya juga dituntut oleh publiknya untuk menjalankan tugas, pokok, dan fungsi media massa dalam lingkup lebih fokus untuk mendiskusikan kebijakan organisasi atau lembaga kerjanya kepada publik. Pada langkah berikutnya, humas juga menjalani peran berbagi gagasan dengan publiknya (public sharing of idea).

Berbagi gagasan untuk saling memahami adalah konsep dasar dalam berkomunikasi. Dalam kaitan inilah pekerja informasi, terutama wartawan dan petugas humas, harus lebih meningkatkan kompetensinya. Informasi adalah milik publik (public domain). Namun, informasi dalam situasi dan kondisi tertentu juga perlu dikelola secara tepat. Bahkan, informasi yang berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memicu kekacauan massal, dan informasi kebijakan pemerintah yang dikelola secara tidak tepat terbukti menimbulkan banyak kasus yang meresahkan publik.

Oleh karena itu, wartawan dan petugas humas memerlukan peta berita (news map) yang tujuan utamanya di satu sisi adalah untuk mengetahui pendapat umum (public opinion). Di sisi lain, peta berita juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk pendapat umum. Dalam ilmu komunikasi ada banyak teori dan metodologi pemetaan informasi dan berita. Namun, wartawan dan petugas humas tentu saja memerlukan cara yang lebih praktis dengan tetap menerapkan berbagai teori dan metodologi yang ada agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dan seiring kondisi perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pemberian otonomi yang seluas - seluasnya kepada Daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan.



Inilah yang mendasari penataan dan pengelolaan humas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan peran dan fungsinya menjaga stabilitas pemberitaan/issu pembangunan daerah, menyebarluaskan informasi kebijakan pembangunan daerah, baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan, membangun kepercayaan publik, dan ikutserta berkontribusi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di daerah.

Ada dua hal pokok isi mandat masyarakat yang diembankan kepada lembaga pers, yang diaktualisasikan wartawan, yakni hak tahu dan hak memberitahukan.

Dalam hubungan kemitraan Humas dan wartawan dapat berjalan dengan baik dan tujuan mereka dapat diwujudkan secara optimal, yakni melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka ada beberapa hal yang sangat penting dilakukan tiap atau praktisi humas, yakni:

1. Hubungan humas dengan wartawan bersifat profesional.
2. Humas yang profesional pastilah cerdas, berpengetahuan sangat luas, disiplin, dan benar-benar menguasai bidang pekerjaannya.
3. Humas juga sanggup menganalisis dengan tajam tiap berita di media massa, demikian, humas mampu memberikan masukan yang baik terhadap para pengambil keputusan di instansinya.
4. Humas harus mengetahui nilai-nilai berita, tenggat waktu laporan wartawan, peta media massa baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik (Pedoman Perilaku) Penyiaran, Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32/2002 tentang penyiaran, kekuasaan atau kekuatan media massa, visi dan misi media massa yang beredar/beroperasi di wilayahnya, dan sebagainya.
5. Tujuan humas menjalin hubungan dengan media seperti, Pengenalan (awareness), Mencari publisitas (publicity), Peluncuran suatu produk (product launching), Kegiatan kampanye (campaign), Mempengaruhi opini publik (public opinion) dan Menetralkan berita negative.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan

kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2016-2021;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2016-2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Substansi Rencana Strategis Biro Humas Tahun 2016-2021 dalam dokumen ini disajikan dengan membagi pembahasan ke dalam 7 (tujuh) Bab, sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**, yang terdiri dari;

- I.1. *Latar Belakang*, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.
- I.2. *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- I.3. *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.
- I.4. *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

**Bab II. Gambaran Pelayanan OPD**, yang terdiri dari;

- II.1. *Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Humas*, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).
- II.2. *Sumber Daya Biro Humas*, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- II.3. *Kinerja Pelayanan Biro Humas*, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- II.4. *Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Biro Humas*, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis OPD Biro Humas**, yang terdiri dari:

- III.1. *Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas*, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta factor faktor yang mempengaruhinya.
- III.2. *Telaahan atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat*, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- III.3. *Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat*, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.
- III.4. *Telaahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- III.5. *Penentuan Isu-Isu Strategis*, mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari 1.)

gambaran pelayanan OPD, 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD, 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

**Bab IV. Tujuan dan Sasaran**, yang terdiri dari:

IV.1. *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Humas*, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Humas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T.C.25.

IV.2. *Strategi dan Arah Kebijakan*, Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

**Bab V. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan memuat indikator kinerja OPD dalam pencapaian tahunan. yang terdiri dari;

6.1. *Rencana Program dan Kegiatan Biro Humas* yang disajikan dalam bentuk tabel 6.1. yang bersumber dari tabel T-C.27

**Bab.VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Indikator kinerja Perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

**Bab VIII. Penutup.**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUMAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Humas**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Humas, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro Humas

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Humas Sekretaria Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Pergub 68 Tahun 2016 terdapat pada pasal 31 sbb:

**Tugas Pokok :**

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memvalidasi, mengkoordinasikan, mempromosikan, memimpin, menetapkan program dan pelayanan serta evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan rincian tugas sbb ;

- a. menyelenggarakan perumusan, program dan penetapan program kerja biro humas;
- b. merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;
- c. melakukan promosi dan kepemimpinan pemerintah daerah;
- d. menghimpun kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. menyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan penyebarluasan infomasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan-bahan informasi pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dengan media massa dan pemanfaatan sarana dan prasana teknologi informasi dilingkungan sekretariat daerah;

- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan, program dan penetapan program kerja biro humas;
- b. merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;
- c. melakukan promosi dan kepemimpinan pemerintah daerah;
- d. menghimpun kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. menyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan-bahan informasi pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dengan media massa dan pemanfaatan sarana dan prasana teknologi informasi dilingkungan sekretariat daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Biro Humas membawahi tiga Kepala Bagian, yaitu Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan, Bagian Analisa Kebijakan dan Media, serta Bagian Pengelolaan Administrasi Informasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

#### **1. Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan liputan dan dokumentasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi liputan dan dokumentasi; dan
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan liputan dan dokumentasi.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. menghimpun kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan liputan pemberitaan;
- b. mengelola liputan kegiatan pimpinan sebagai informasi pemerintah daerah;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi liputan dan pelayanan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mengelola dokumentasi kegiatan pimpinan sebagai bahan informasi pemerintahan daerah;
- e. mengelola website pemberitaan hubungan masyarakat sekretariat daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan informasi pimpinan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## 2. Bagian Analisa Kebijakan dan Media

Mempunyai tugas pokok pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pemantauan serta evaluasi kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat dan pelaksanaan kerjasama media massa. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Analisa Kebijakan dan Media, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- b. melaksanakan pengoordinasian perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;



- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan penjagaan stabilitasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyaringan informasi;
- f. melaksanakan monitoring dan analisis pemberitaan media sebagai bahan pengambilan keputusan;
- g. melaksanakan kerjasama dengan pengelola media massa;
- h. melaksanakan pembinaan kehumasan kepada OPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- i. menjaga stabilitasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang analisa kebijakan dan media massa; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### 3. Bagian Pengelolaan Administrasi Informasi

Mempunyai tugas pokok memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi pengelolaan administrasi informasi pemerintah daerah.

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Informasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan penatausahaan biro serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penatausahaan biro serta sarana dan prasarana; dan
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penatausahaan biro serta sarana dan prasarana.

Tugas pokok dan fungsi dimaksud , meliputi :


- a. menyelenggarakan penyusunan (perencanaan) program kerja bagian pengelolaan administrasi informasi;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang hubungan masyarakat, bahan renstra, renja, LAKIP, LKPJ dan LPPD biro;
- c. menyelenggarakan ketatausahaan biro;

- d. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah di bidang penerbitan informasi kebijakan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penatausahaan biro, pelayanan informasi internal dan eksternal, mass media dan sarana prasarana;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penatausahaan biro;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi meliputi pelayanan infomasi internal dan eksternal, sarana dan prasarana serta penerbitan informasi kebijakan;
- h. menyelenggarakan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyebarluasan informasi dan pengolahan bahan-bahan hubungan masyarakat;
- i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian pengelolaan informasi kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Struktur internal Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 , dapat dilihat pada bagan gambar II.1. berikut :

Gambar II.1

Struktur Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



2.2. Sumber Daya OPD

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sejumlah sumber daya, antara lain:

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagaimana diuraikan dalam pasal 31 sampai pasal 40 Pergub 68 Tahun 2016, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam menjalankan tugasnya Kepala Biro Humas dibantu 3 bagian dengan 6 Sub Bagian yang dibantu oleh dukungan 38 orang staf sbb :

- I. Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan
1. Kepala Bagian

: 1 Orang
- a. Kepala Sub Bagian Liputan

: 1 Orang
- b. Kepala Sub bagian Dokumentasi

: 1 orang
- c. Staf

: 12 Orang
- II. Bagian Analisa Kebijakan
- a. Kepala Sub Bagian Analisa

: 1 Orang
- b. Kepala Sub bagian Media Massa

: 1 orang
- c. Staf

: 6 Orang
- III. Bagian Pengelolaan Adiministrasi Informasi
- a. Kepala Bagian Tata Usaha

: 1 Orang
- b. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

: 1 Orang
- c. Staf

: 21 Orang
- IV. Kelompok Jabatan fungsional yang terdapat pada Biro humas yaitu
1. Jabatan Fungsional Arsiparis

: 1 orang

secara keseluruhan Jumlah aparatur Biro Humas sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai.

Terdiri dari :

- jumlah PNS

: 46 orang
- Jumlah Non PNS

: 3 orang

Secara rinci data PNS dan non PNS pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table II.1 dan II.2 berikut ini:

**Tabel II.1.**  
**Aparatur Biro Humas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	6
2	Strata 1/Diploma 4	12
3	Diploma 3	3
4	SMA	27
5	SMP	1
	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

**Tabel II.2.**  
**Aparatur Biro Humas Berdasarkan Golongan Pangkat**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV/b	3
2	Golongan IV/a	3
3	Golongan III/d	8
4	Golongan III/c	1
5	Golongan III/b	25
6	Golongan III/a	1
7	Golongan II/d	1
8	Golongan II/c	1
9	Golongan II/b	6
10	Golongan II/a	2
	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

**2.2.2. Sumber Daya Non-Aparatur**

Sumber daya non-aparatur, aset/modal, dan / unit usaha yang masih beroperasi dituangkan dalam Laporan Aset Biro Humas Semester I Tahun 2017.

Dilihat dari kuantitas maupun kualitas asset sarana dan prasarana kerja berupa alat peralatan kantor dilingkungan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif belum ideal berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian kondisinya kurang baik. Seiring dengan tuntutan meningkatnya beban kerja aparatur maka sarana prasarana dari waktu ke waktu perlu mendapat perhatian baik saat pengusulan perencanaan barang milik daerah maupun penganggarnya.

Rekapitulasi aset/sarana dan prasarana penunjang operasional yang dikuasai dan tercatat dalam buku inventaris Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Kondisi Semester I Tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.3. Rekapitulasi Aset Biro Humas

No		Nama Barang	Jumlah Barang	satuan	Jumlah Harga (Rp)
		<b>Golongan PERALATAN DAN MESIN</b>			
1		<b>Alat – alat besar</b>			
	1	Kontruksi Baliho (5x10 M) dan (4x6 M)	3	unit	271.757.000,00
II		<b>Alat-alat angkutan darat bermotor</b>			
	1	Kendaraan Dinas operasional roda 4	4	unit	822.601.010,00
	2	Kendaraan Dinas operasional roda 2	1	unit	14.171.250,00
III		<b>Alat –alat kantor</b>			
	1	scanner	4	unit	9.766.500,00
	2	mesin ketik,	3	unit	1.123.000,00
	2	filing-cabnet	5	unit	8.430.000,00
	3	brankas,	1	unit	3.981.000,00
	4	lemari	2	unit	4.023.000,00
	5	AC	4	unit	31.110.000,00
	6	Televisi	3	unit	4.755.000,00
	7	PC unit Komputer	20	unit	204.355.840,00
	8	Monitor display	2	unit	3.470.000,00
	8	Laptop	11	unit	109.661.966,00
	9	Printer	12	unit	17.166.000,00
	8	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	36	unit	259.446.000,00
	9	Rood Rack dan tangga	1	set	7.250.000,00
	10	tabung pemadam kebakaran	1	unit	262.500,00
IV		<b>Alat studio dan alat komunikasi</b>			
	1	Kamera digital,video	8	unit	142.152.000,00
	2	proyektor	1	unit	4.950.000,00
	3	UPS	1	unit	3.740.000,00
	4	Conferensi Call	1	unit	393.195.000,00
	5	Lensa kamera	2	unit	7.125.000,00
	6	Bliz	1	unit	9.955.000,00
	7	Faximili	1	unit	4.000.000,00
	8	Alat komunikasi Telepon (Smart Phone)	2	unit	8.184.000,00
V		<b>Alat laboratorium</b>			
	1	Kabel Extention	1		486.000,00
	2	Generator Set	1		7.514.250,00
		Total			<b>2.340.460.066</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Biro Humas

#### 2.3.1. Evaluasi Renstra 2016

Sebagai wujud konsistensi, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Humas tahun 2016-2021 terus dilaksanakan dengan beberapa revisi di sejumlah program/kegiatan untuk memenuhi tuntutan perubahan internal maupun eksternal, juga untuk mewujudkan pembaruan dan perbaikan kehumasan daerah.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas tahun 2016, terdapat **3 Sasaran Strategis** yang telah direvisi, yakni:

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat.

Setiap sasaran strategis ini diukur pencapaian/tingkat keberhasilannya dengan 3 indikator kinerja yang masing-masingnya telah ditetapkan target pemenuhannya. Dari perhitungan angka realisasi terhadap sasaran strategis dengan 3 target indikator kinerja Biro Humas tahun 2016 tersebut, didapatkan nilai capaian masing-masing indikator kinerja, dan yang patut digaris bawahi adalah belum dapat dihitung sejauh mana pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran 3 “Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan belum dinilainya indek e-Goverment Provinsi Sumatera Barat oleh Kemenkominfo pusat

Gambaran umum Sasaran Strategis, Indikator Kerja, target dan realisasi kinerja, serta nilai capaian per indikator kinerja dan nilai rata-rata Capaian Kinerja Biro Humas tahun 2016 tersaji pada tabel II.3. hasil pengukuran di lembar berikut:

Tabel II.4. Hasil pengukuran kinerja Biro Humas 2016

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian/ Ket
1	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Peringkat 15 besar nasional	Peringkat 11	136,36%
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	73,05	138,82 %
3	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	2,2	Belum di nilai oleh pemerintah Pusat	-

II.3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2016 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 9.001.503.050. Hingga 31 Desember

2016, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 92,97% atau sebesar Rp. 8.368.847.163, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.5 Realisasi keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.500.686.500	1.475.058.772	98,29
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.960.000	9.956.000	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	927.700.000	892.474.589	96,20
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	17.000.000	16.007.000	94,16
4	Penyediaan alat tulis kantor	12.460.000	12442.600	99,87
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	41.350.000	41.245.000	99,75
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	298.000.000	297.948.000	99,98
7	Penyediaan makan dan minum	6.000.000	5.990.000	99,83
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	198.000.000	196.736.000	99,36
9	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	53.500.000	53.250.000	99,53
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	239.798.700	238.476.299	99,45
10	Pengadaan meubeler	15.100.000	3.600.000	23,84
11	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	25.000.000	10.650.000	42,60
12	Pengadaan perltan studio, komunikasi dan dan informasi	59.500.000	59.300.000	99,66
12	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi, alat informasi	3.500.000	33.470.000	99,14
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	77.098.000	75.497.500	97,92
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	2.900.000	2.900.000	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	6.600.000	6.590.000	99,85
16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan	78.350.000	77.500.000	98,92
17	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset SKPD	23.060.000	23.025.000	99,85
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	17.401.000	9.189.900	26,87
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	97.400.000	25.584.000	26,27
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	84.018.659	81.607.000	99,87
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.610.000	5.569.000	99,27
20	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	7.800.000	7.750.000	99,36
21	Penatausahaan SKPD	79.215.000	79.189.000	99,97
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	68.500.000	39.717.150	57,98
22	Bimtek Pelayanan Informasi Publik	68.500.000	39.717.150	57,98
VI	PROGRAM IINFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	848.895.000	682.316.740	80,38
23	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	190.873.000	101.476.225	53,16
24	Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko	73.000.000	63.203.813	86,58
25	Pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	45.871.000	34.773.286	75,81
26	Pengkajian analisa informasi pemberitaan	122.701.000	103.813.211	84,62
27	Koordinasi Kehumasan	270.382.000	264.410.900	97,79
28	Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional	146.068.000	114.621.305	78,47
VI	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	2.323.967.000	2.066.189.625	88,91
28	Liputan kegiatan pemerintah daerah	750.000.000	740.661.550	98,75
29	Penyebaran informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	748.339.000	739.698.500	98,85
30	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	360.851.000	304.739.125	84,45
31	Penyebaran Informasi Penyelenggraaan Pemerintah Daerah (ILPPD)	7.961.000	70.488.500	99,33
30	Laporan khusus visualisasi pembangunan	86.336.000	82.550.700	95,62
30	Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah	35.00.000	33.741.000	96,40
31	Penyebaan Informasi Pembangunan melalui Media Ruang	272.480.000	268.520.250	95,55
VII	PRORAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA	2.191.000.000	1.989.119.550	93,47
32	Pengelolaan Website Provinsi Sumatera Barat	300.000.000	291.497.600	88,29
33	Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	1.891.000.000	1.697.621.950	89,77



VIII	PROGRAM PENGELOLAAN e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH	4.543.768.516	4.021.401.497	88,50
34	Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Ko	62.873.000	58.763.115	88,13
35	Implementasi e-Government Pemprov.Sumbar	2.330.434.000	1.097.366.280	47,09
36	Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)	69.852.016	69.468.125	99,45
JUMLAH		9.001.503.050	8.368.847.163	92,97

Selama periode Renstra tahun 2011-2015, jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp27.919.872.792 atau sebesar 95,18 % dari total anggaran sebesar Rp26.508.630.727 , dan jumlah realisasi awal periode Rensta 2016-2021 yaitu tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel II.6. Pagu dan realisasi anggaran Biro Humas 2011-2015 dan tahun 2016-2021**

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>(periode Renstra 2010-2015)</b>				
1	2011	4.639.889.457	4.399.861.494	<b>94,83</b>
2	2012	3.611.173.750	3.491.713.285	<b>96,69</b>
3	2013	5.526.158.634	5.314.829.102	<b>96,18</b>
4	2014	5.141.147.901	4.933.379.683	<b>95,96</b>
5	2015	9.001.503.050	8.368.847.163	<b>92,97</b>
JUMLAH		<b>27.919.872.792</b>	<b>26.508.630.727</b>	<b>95,16</b>
<b>(Awal periode Renstra 2016-2021)</b>				
0	2016	9.001.503.050	8.368.847.163	<b>92,97</b>
1	2017	10.053.734.600	-	-

Keberadaan OPD baru Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai Perda Sumatera Barat Nomor : 8 tahun 2016 dan menempatkan Biro Humas menjadi bahagian dari OPD Sekretariat Daerah telah memberikan perubahan dan pembagian kewenangan tugas dan fungsi dengan hanya **3 Sasaran Strategis** sesuai dengan hasil pembahasan bersama Biro Organisasi dan Bappeda Sumatera sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan pemerintah daerah
3. Meningkatnya tata kelola organisasi

**Tabel II.7. Hasil pengukuran kinerja Perubahan Biro Humas 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Media Massa	<b>Peringkat 13 Nasional</b>
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	Ratio Pemberitaan <i>(Positif : Netral : Negatif)</i>	<b>40:40:20</b>
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	<b>CC</b>
		2. Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan Kegiatan : - % realisasi fisik - % realisasi keuangan	<b>95% 90 %</b>

**TABEL T-C.23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARG ET SPM	TAR GET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2016)	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	Belum ada	Tidak ada	80%	100 %	100	100	100	85,66%	-	-	-	-	107,08%	-	-	-	-
2	Persentase publikasi media cetak	-	-	40%	100 %	100%	100%	100%	94,11%	-	-	-	-	235,275%	-	-	-	-
3	Persentase publikasi media luar ruang	-	-	40%	100%	100%	100%	100%	2,94%	-	-	-	-	7,35%	-	-	-	-
4	Persentase publikasi media elektronik	-	-	40 %	100 %	100 %	100 %	100%	14,70%	-	-	-	-	35%	-	-	-	-
5	Ratio pemberitaan	-	-	40:40:20	80:20	80:20	80:20	80:20	32,41,27	-	-	-	-	105,83%	-	-	-	-
6	Terselenggaranya pembinaan koordinasi kehumasan,tersedianya bahan informasi kehumasan			2 x dan, 200 buku	2 x dan, 200 buku	2 x dan, 200 buku	2 x dan, 200 buku	2 x dan, 200 buku	100 %					100 %				
7	Persentase Pelayanan permintaan Informasi yang terpenuhi oleh PPID	-	-	80%	-	-	80%	80%	100%	-	-	-	-	125%	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas kelompok Informasi masyarakat			100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
8	Meningkatnya kualitas kelompok tradisional masyarakat	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
9	Persentase PPID Kab/Kota yang terbentuk dan pengelolaan DIP	-	-	80 %	-	-	-	-	142,42%	-	-	-	-	178,02%	-	-	-	-
11	Persentase meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan informasi	-	-	100 %	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
12	Persentase data informasi yang diinput oleh operator SKPD ke dalam website Sumbaprogo.go.id	-	-	80 %	-	-	-	-	116,59%	-	-	-	-	145,73 %	-	-	-	-
13	Persentase rampungnya gedung Inforkom	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Aplikasi teknologi Informasi E-Government	-	-	80%	-	-	-	-	39,70%	-	-	-	-	49,62%	-	-	-	-
13	Persentase Jumlah aplikasi e-Government tersedia	-	-	100%	-	-	-	-	113,33%	-	-	-	-	113,33%	-	-	-	-
14	Persentase pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat kabupaten/kota	-	-	80	-	-	-	-	75,48 %	-	-	-	-	94,35 %	-	-	-	-
15	Persentase Pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat di kabupaten/kota	-	-	100 %	-	-	-	-	180 %	-	-	-	-	180 %	-	-	-	-

**TABEL T-C.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.563.970.000	1.333.007.000				1.526.050.119	-	-	-	-	97,58					(43,25)	-
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	291.108.000	343.950.000				262.532.500	-				96,40					(58,50)	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97.400.000	84.866.000				25.584.000	-				26,27					(56,45)	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	92.625.000	104.746.500				92.508.000	-				99,87					(2,83)	
5	Program Perencanaan Pengelolaan, Pengawasan & Pengendalian Kegiatan & Aset	-	45.142.000				-	-				-					100	
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	68.500.000	-				39.717.150	-				57,98					(100)	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	848.895.000	-	-			682.316.740	-				80,38					(100)	
7	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.323.967.000	8.142.005.100				2.240.399.625	-				88,91					41,54	
8	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.191.000.000	-	-			1.989.119.550	-				90,76					(100)	
	Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	2.463.159.000	-	-			1.224.743.520					49,72					(100)	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.940.624.000</b>	<b>10.053.734.600</b>				<b>8.082.971.204</b>	-				<b>81,31</b>					<b>(55,12)</b>	

### 2.3.3. Standar Pelayanan Minimal

Biro Humas mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah memberikan pelayanan dalam melaksanakan tugas penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pemantuan dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat.

Sebagai unit kerja dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Humas memiliki fungsi melaksanakan :

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan hubungan masyarakat pimpinan daerah dan sekretariat daerah.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi yang telah direvisi sesuai Pergub 68 Tahun 2016 diatas Biro Humas Biro Humas dalam kewenangannya memberikan pelayanan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Kepala Daerah wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah serta OPD terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyelenggaraan ke empat fungsi diatas .

Dalam menjalankan salah satu Tugas Pokok dan Fungsinya, terutama dalam konteks Penyebarluasan Informasi baik Informasi Pemerintahan Daerah, Biro Humas dapat menggunakan sarana komunikasi, sebagai berikut:

1. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
2. Media Luar Ruang berupa buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho; dan,
3. Media Sosial seperti jejaring sosial *facebook*, *twitter*, *line*, *we chat*, *kakao talk*.

### 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sejumlah tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan bidang Humas yang timbul karena beragam faktor seperti: perkembangan kemajuan TIK; perubahan trend komunikasi publik; dan kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan.

#### **Tantangan yang dihadapi antara lain;**

1. Peralihan publik minat publik dari media massa ke penggunaan media teknologi dalam mengakses informasi pemerintah daerah menjadi tantangan biro humas dalam

- a. penyebarluasan informasi kepada publik,
  - b. menjaga stabilitas informasi pembangunan,
  - c. membangun citra positif pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepercayaan public kepada penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Semakin kaburnya kategori media massa mainstream dengan media sosial yang kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pembentukan wacana dan opini publik;
  3. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara masif yang seringkali menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan balik;
  4. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum maksimal diketahui oleh publik;
  5. Masih rendahnya tingkat produktifitas pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Nasional;

Melihat efektivitas dan perkembangan media sosial ini dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, Humas seyogyanya mampu menggunakan dan memanfaatkan media sosial ini yang dapat **menjadi peluang** sebagai salah satu kanal promosi dan media penyebarluasan program/kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat yang dengan itu diharapkan saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat tercapai.

Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan sebagaimana agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 .

Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring. Sifatnya yang dua arah dan terbuka memungkinkan penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan narasi. Ia menghubungkan dan mempersatukan khalayak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama, tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan sekat-sekat lainnya.

Beberapa manfaat lain penggunaan media sosial secara umum, sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat;
2. Membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial;
3. Menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan;
4. Membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat;
5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah;

6. Menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

**Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain;**

1. Perkembangan pesat TIK yang memungkinkan publik untuk selalu terkoneksi dengan jaringan internet melalui telepon genggam;
2. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dari 71,9 juta pengguna pada tahun 2013 menjadi 88,1 juta pengguna di tahun 2014 dimana 85% aktivitas penggunaan internet melalui perangkat mobile;
2. Banyaknya jumlah pengguna media sosial Indonesia (Peringkat ke-4 di dunia untuk jumlah pengguna Facebook dan peringkat ke-5 di dunia untuk jumlah pengguna Twitter);
3. Pergeseran trend media penyebar berita dan informasi dari media konvensional ke media daring dan media sosial. Dengan ini diharapkan sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan lebih banyak, cepat dan luas mudah diakses masyarakat.  
Kondisi ini juga dengan sendirinya akan memacu produktifitas pemberitaan pemerintah provinsi di tingkat nasional.
4. Pemanfaatan Konsep Gerakan nasional revolusi mental (GPR) yang kini tengah dilakukan dengan mensinergikan lintas institusi ini. Humas berpeluang mengolah informasi terkait gerakan nasional revolusi mental dalam bentuk agenda setting. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan, diberikan, disampaikan kepada masyarakat bisa semakin dimengerti, dipahami, dan diresapi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Biro Humas**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Humas Pemerintah saat ini adalah kemajuan teknologi informasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di era demokrasi dimana rakyat bebas, aktif, jujur, adil dan terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintah antara lain sebagai berikut :

Dari segi pelayanan publik :

1. Pertumbuhan Media Massa yang semakin pesat, baik media konvensional maupun media sosial yang semakin sulit dan rumit melakukan evaluasi dan monitoring informasi isu yang berkembang begitu cepat ditengah-tengah masyarakat.
2. Kemajuan teknologi informasi dapat sebagai tantangan, ancaman dan peluang dalam meningkatkan kinerja humas pemerintah mengelola, menata penyelenggaraan informasi pemerintah daerah yang lebih akurat, efisien, efektif, terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Gerakan nasional revolusi mental ini harus benar-benar bisa meresap dan menginternalisasi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan sosialisasi menyeluruh kepada publik melalui konsep Government Public Relation (GPR). Konsep ini sejatinya ingin membuat publik atau masyarakat bisa mengerti, memahami dan menyerap semua pesan dalam gerakan revolusi mental.
4. Humas Pemerintah dituntut untuk mampu menyerap aspirasi publik sebagai multifungsi; sebagai koordinator, diseminator, sekaligus *'Information Hub'* kebijakan pemerintah yang pada waktu bersamaan juga berkewajiban membangun citra positif pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dari segi kelembagaan :

Dalam konteks yang sama, Biro Humas seyogyanya menjalin kerjasama dengan OPD dalam kegiatan penyelenggaraan publikasi kehumasan daerah dan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi, kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik.



2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat , hingga ke tingkat akar rumput;
3. Melakukan pengkajian pemberitaan/isu yang berkembang sebagai bahan referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan ;
4. Melakukan koordinasi kegiatan kehumasan daerah guna sinergitas program dan kegiatan dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah ;

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan OPD provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

Dari segi SDM Aparatur :

1. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melaksanakan fungsi kehumasan;
2. Jumlah dan kualitas aparatur belum memadai untuk menjalankan tupoksi kehumasan

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terutama pada Misi 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional', Tujuan 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, dan Akuntabel', Sasaran 1 'Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, Transparansi, dan Akuntabilitas';
3. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya'.

identifikasi masalah tersebut digambarkan dalam pemetaan permasalahan

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Segi Pelayanan Publik 1. Pelayanan Informasi Pimpinan  2. Pelayanan kepada mitra kerja humas (wartawan /pekerja Pers)	1. Kurangnya Jumlah SDM peliputan Humas untuk meliput kegiatan pimpinan (Gubernur, Wagub dan Sekda)  2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan bagi mitra kerja humas	a. Rekrutmen Aparatur bukan kewenangan Biro Humas  a. Sarana Media Center dan dukungan dana untuk pembangunan sarana media pelayanan public bagi pekerja Pers belum memadai.  b. Belum adanya SOP
2	Segi Kelembagaan	1. Lemahnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD provinsi maupun OPD Pemerintah Kabupaten/Kota	a. belum adanya kesamaan persepsi OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota terhadap peran kehumasan daerah
3	Dari segi SDM Aparatur  1. Belum maksimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1.Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melaksanakan fungsi kehumasan;	a. Kurangnya pelatihan/ Bimtek aparatur kehumasan
		2.Jumlah dan kualitas aparatur belum memadai untuk menjalankan tupoksi kehumasan	a. Rekrutmen Aparatur bukan kewenangan Biro Humas

Tabel T-C.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/K ONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL OPD	EKSTERNAL OPD	
Kewenangan Biro Humas	Koordinasi/ Fasilitas / Regulasi	Belum jelas	Kegiatan berjalan belum Maximal	Banyak kegiatan belum sinkron	Belum maksimal
Jumlah dan Kompetensi Aparatur Kehumasan	Masih kurang	Belum ada	SDM masih kurang	Kurangnya kegiatan Bintek/Diklat Kehumasan daerah	Belum maksimal
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	Masih rendah	Belum ada	Belum maksimalnya kegiatan evaluasi/ monitoring/ kajian informasi/isu yang berkembang	Respon OPD terhadap isu dan aspirasi masih rendah	Belum maksimal
Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;	Masih rendah	Belum ada	Belum tersedianya media komunikasi dua arah antara pemerintah provinsi dengan masyarakat	Optimalisasi Lembaga Komunikasi Sosial Perdesaan dan Lembaga Media Tradisional sebagai wadah komunikasi dua arah di perdesaan tidak lagi menjadi kegiatan Biro Humas	Belum maksimal
Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan	Masih Kurang	Belum ada	Belum memanfaatkan kemajuan IT	Koordinasi dengan OPD masih Lemah dan ego sektoral masih tinggi	Belum maksimal

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 menetapkan **'Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera'** sebagai Visi Pembangunan Sumatera Barat pada tahap III tiga RPJP. Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro Humas yang dapat mempengaruhi pencapaian misi Kepala Daerah diatas adalah sebagai berikut:

**Misi kedua**, 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional', dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan tujuan antara lain:

1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan barang dan jasa,
5. Meningkatkan kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa,
6. Meningkatkan Penerapan sistem whistleblowing,
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,
8. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government,
9. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat,
10. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dua dari sepuluh strategi di atas -Poin 8 dan 9- keterkaitan renstra biro humas yaitu pada pelaksanaan tahun awal RPJMD 2016-2021 (tahun 2016), Biro Humas

merumuskan Arah Kebijakan yang diambil demi memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana dicita-citakan pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Tabel keterkaitan Renstra dengan RPJMD Sumbar 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme	<div>Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur</div> <div>Peningkatan penerapan nilai-nilai integratis dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih</div>	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat atas informasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

*Catatan :*  
keterkaitan Rensta Biro Humas dengan RPJMD 2016-2016 diatas hanya terdapat pada tahun awal RPJMD (tahun 2016) dimana indikator kinerja program Pemerintah Provinsi menjadi indikator kinerja Biro Humas.

Selanjutnya berdasarkan nomenklatur OPD sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2016 Biro Humas hanya sebagai pendukung dari pencapaian tujuan misi kedua pembangunan Sumatera Barat dengan merumuskan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Humas guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas pemberitaan sebagai upaya mendorong peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Menganalisa, mengevaluasi dan memonitoring dalam peran dan fungsi mengawasi stabilitas pemberitaan penyelenggaraan informasi pembangunan daerah.
3. Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Humas Kabupaten/Kota dalam peliputan kegiatan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menjalin kerjasama profesional dengan mitra pers/media massa.

Tabel T-C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

VISI	Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera			
	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional			
	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum maksimalnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	SDM serta sarana dan prasarana yang masih terbatas serta anggaran	Kemajuan teknologi informasi
				Kebijakan pimpinan
				kerjasama profesional dengan mitra pers/media

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra OPD Kab/Kota di Wilayah Provinsi

Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Kab/Ko di Wilayah Provinsi adalah dimana Rencana Strategis Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tidak bersinergitas secara langsung dengan Rensta Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Kominfo, karena Biro Humas merupakan bahagian dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lebih bersifat Koordinasi dengan Kementrian/Lembaga, fasilitas/regulasi khususnya dalam bidang penyelenggaraan kegiatan informasi kebijakan pimpinan daerah. sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Demikian juga Komparasi Capaian Sasaran Renstra Biro Humas terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) secara langsung tidak saling berkaitan.

Hanya saja Renstra Biro humas disusun memperhatikan landasan formil atau merujuk pada sejumlah regulasi yang sama , antara lain :

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana implementasi program dan kegiatan Biro Humas Sekretariat Daerah Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang mulai 2017 sampai tahun 2021 tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan RPJMD 2016-2021, tidak ditemukan indikasi progam dan kegiatan pada organisasi Biro Humas yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup sekitar di Sumatera

Barat. Artinya Program kegiatan Biro Humas yang disusun tidak terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, karena program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah selama 5 tahun yang akan datang lebih dominan pada kegiatan-kegiatan non fisik yang tidak memerlukan pembahasan tentang analisis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Stratgis/KLHS.

Adapun pengendalian dan pengawasan bersama jajaran yaitu biro-biro di lingkup Setda serta lembaga terkait seperti Dishub Kominfo juga bersifat non fisik yaitu penyelenggaraan informasi pemerintah daerah dalam bentuk, penyebarluasan informasi, sosialisasi program dan kegiatan melalui media massa dan analisa dan kajian informasi/isu dalam mengambil kebijakan pimpinan sesuai arah pelaksanaan pembangunan. Kewenangan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tidak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kewenangan Biro Humas hanya bersifat Koordinasi dengan Kementrian dan Lembaga sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

3.5. Penenuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Reformasi Birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Biro Humas melaksanakan fungsi Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan sejak 2011 lalu, kemudian dengan dibentuknya OPD baru Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 , Biro Humas menjadi pendukung program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. *koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyampaian informasi pemerintah daerah kepada publik melalui media media konvensional dan media online.*

Tabel T-C.10  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NO	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	Perubahan Iklim	Revolusi Mental	Pelestarian Budaya sebagai jadidiri anak bangsa	Menjaga Stabilitas Informasi Daerah
2	Pasar Bebas	Meningkatkan Daya Saing Nasional	Meningkatkan kepercayaan public terhadap penyelenggaran pemerintahan	-Produktifitas Penyebaran Informasi pembangunan daerah

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021, Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 ditetapkan '*Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera*'

Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari kelima misi pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas adalah Misi ke dua yakni "Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional", artinya keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Humas akan mempengaruhi misi 2 diatas :

**Misi ke dua Kepala Daerah** yakni 'mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional'

Dari misi dua tersebut pemenuhan idealnya mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah Pembangunan Sumatera Barat.

**Tujuan 2 dari** misi Kepala Daerah: untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel.

sasaran dari tujuan misi Kepala Daerah yakni

**Sasaran 3** : meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Misi kedua Kepala Daerah tersebut, Tujuan dua dan sasaran tiga Jangka Menengah pembangunan selanjutnya dituangkan kedalam tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Biro Humas sesuai tugas pokok dan fungsi yang dirumuskan dalam Renstra Biro Humas 2016-2021, sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah Biro Humas :

#### 1. Penyelenggaraan pemerintah dipercaya masyarakat



## 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran jangka menengah pelayanan Biro Humas yang hendak dicapai, sebagai berikut:

Berdasarkan Tujuan Misi 'Penyelenggaraan pemerintah dipercaya masyarakat yakni:

- Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.**
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah.**
- Meningkatnya Tata kelola organisasi**

Dari tujuan dan saran yang hendak dicapai tersebut diatas disusun target indicator kinerja Biro Humas yang hendak dicapai digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Humas**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (2017)	2	3	4	5
	<b>URUSAN/ PRIORITAS</b>							
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dipercaya masyarakat</b>	1. Meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1. Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa	13	10	8	7	5
		2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	2. Rasio Pemberitaan <i>(Positif:Netral:Negatif)</i>	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20
	<b>NON URUSAN</b>							
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	3. Meningkatkan Tata kelola organisasi	4. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	CC	B	BB	A	A
			5. Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan Kegiatan :					
			- % realisasi fisik	95 %	100%	100%	100%	100%
			- % realisasi keuangan	90%	95 %	95%	95%	95%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai Biro Humas dalam waktu lima tahun maka disusun sejumlah strategi. Kemudian arah kebijakan yang diambil guna penerapan setiap strategi yang mesti dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Humas

Strategi untuk mencapai sasaran sebagaimana diurai pada BAB IV di atas, sebagai berikut:

A. *Untuk urusan Pilihan/Prioritas* Biro Humas mempunyai 2 sasaran dengan sejumlah strategi dan arah kebijakan yang diambil sbb:

1. Sasaran 1 :

**'Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat'**

diterapkan Strategi:

- a. Meningkatkan kecepatan pengumpulan dan pengolahan materi pemberitaan;
- b. Penyediaan materi berita/*press release* berkualitas;
- c. Meningkatkan produktifitas penyebaran informasi/kebijakan/program/kegiatan/ *press release* yang terhimpun kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat melalui seluruh media internal pemerintah , di media massa.
- d. Meningkatkan produktifitas penyebaran informasi/kebijakan/program/kegiatan/ melalui media luar ruang, dialog interaktif, dan film dokumentasi potensi daerah.

Arah Kebijakan untuk memastikan Strategi di atas dapat diterapkan, sebagai berikut:

1. Untuk Strategi 1.a, Arah Kebijakan yang diambil:

- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan dan pengumpulan materi pemberitaan tentang penyelenggaraan pemerintahan;
- Mendorong peningkatan koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam kegiatan dan pengumpulan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan;
- Memperkuat dan meningkatkan SDM pelaksana kehumasan melalui kegiatan sharing dan koordinasi kehumasan kepusat maupun kabupaten/kota

2. Untuk Strategi 1.b, Arah Kebijakan yang diambil:

- Penguatan kuantitas, kapasitas, dan kualitas tenaga kehumasan dalam penyediaan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan;

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam penyediaan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Untuk Strategi 1.c, Arah Kebijakan yang diambil:

- Optimalisasi penyebaran materi pemberitaan/*press release* melalui media konvensional dan media online
- Menjalin kerjasama profesional dengan media massa;

4. Untuk Strategi 1.d, Arah Kebijakan yang diambil:

- Meningkatkan ketersediaan anggaran dan sarana pendukung kebijakan pengadaan media luar ruang, film dokumentasi potensi daerah, dialog interaktif di media penyiaran.

2. Untuk Sasaran 2 :

**'Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah'.**

diterapkan Strategi:

1. Monitoring dan Evaluasi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan yang tersebar di media massa.

Arah Kebijakan yang diambil untuk menerapkan strategi diatas:

- Menghimpun pemberitaan terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di media massa untuk kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap citra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masyarakat;
- Menyusun *agenda-setting* atau menyiapkan materi *counter-opinion* berdasar pada hasil kajian dan analisa pemberitaan.

*B. Untuk urusan wajib pemerintahan /Non Urusan sbb:*

1) Sasaran 1 :

**'Meningkatnya tata kelola organisasi'**

Sudah menjadi komitmen dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang digulirkan dalam Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara di awal tahun 1998. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan 2016-2021 yaitu dengan tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. dengan sasaran strategis biro humas yang mesti dicapai yaitu :  
'Meningkatnya tata kelola organisasi'

Untuk mencapai sasaran diatas Biro humas menerapkan strategi :

- a. Membangun sumber daya aparatur pengelola kehumasan yang professional dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan dan keahlian.

- b. Memastikan tertib administrasi keuangan,surat menyurat dan kepegawaian.
- c. Mengusulkan penambahan sarana prasarana yang diperlukan serta pemeliharaan secara rutin

Arah Kebijakan untuk memastikan Strategi diatas

Strategi 1.a di atas dapat diterapkan:

- Memperbanyak kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Strategi 1.b. arah kebijakan yang diambil sbb:

- Menerapkan budaya kerja yang professional dan inofatif
- Menerapkan reward dan punishment secara aparatur secara proporsional.

Strategi 1.c dapat diterapkan dengan mengambil arah kebijakan

- Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana yang memenuhi standar

Hubungan hirarkis antara Visi, Misi RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Biro Humas dapat dilihat pada tabel T-C.26 berikut:

Tabel T- C.26.  
Strategi dan Arah Kebijakan Biro Humas

VISI	: Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera		
MISI 2(dua)	: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan professional		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2) Penyelengaraan Pemerintahan dipercayamasyarakat	1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.	a. Meningkatkan kecepatan pengumpulan materi pemberitaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan dan pengumpulan materi pemberitaan tentang penyelenggaraan pemerintahan</li><li>• Mendorong peningkatan koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam peliputan kegiatan dan pengumpulan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan</li></ul>
		b. Penyediaan materi berita/press release berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kuantitas, kapasitas, dan kualitas tenaga kehumasan dalam pengumpul materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan</li><li>• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam penyediaan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.</li></ul>
		c. Meningkatkan produktifitas penyebaran /kebijakan/ program/kegiatan/ press release yang terhimpun kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat melalui seluruh media internal pemerintah dan seluruh kanal informasi publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi penyebaran materi pemberitaan/press release melalui media konvensional dan media online</li><li>• Menjalin kerjasama profesional dengan media massa</li></ul>
		d. Meningkatkan produktifitas penyebaran informasi/kebijakan/ program/kegiatan/ melalui media luar ruang, dialog interaktif, dan film dokumentasi potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan ketersediaan anggaran dan saranakegiatan bakohumas dan sarana pendukung kebijakan pengadaan media luar ruang, film dokumentasi potensi daerah dan dialog interaktif di media penyiaran.</li></ul>

	2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	a. Monitoring dan Evaluasi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan yang tersebar di seluruh kanal informasi publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghimpun pemberitaan terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di media massa untuk kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap citra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masyarakat</li><li>• Menyusun <i>agenda-setting</i> atau menyiapkan materi <i>counter-opinion</i> berdasar pada hasil evaluasi pemberitaan</li></ul>
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.Meningkatnya Tata kelola organisasi	a. Membangun sumber daya aparatur pengelola kehumasan yang professional dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan dan keahlian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbanyak kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur</li></ul>
		b. memastikan tertib administrasi keuangan,surat menyurat dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menerapkan budaya kerja yang professional dan inovatif.</li><li>• Menerapkan reward dan punishment secara aparatur secara proporsional.</li></ul>
		c. Mengusulkan penambahan sarana prasarana yang diperlukan serta pemeliharaan secara rutin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan daya dukung sarana dan prasaran yang memenuhi standar</li></ul>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan mempertimbangkan tantangan, peluang, kendala, dan hambatan yang akan dihadapi Biro Humas untuk 5 tahun ke depan sebagaimana telah diuraikan pada Bab-Bab sebelum ini, dan dengan berpedoman pada Visi, Misi, tujuan Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, guna memenuhi pencapaiannya maka Biro Humas menetapkan rencana Program/Kegiatan yang akan dilakukan untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

Bab berikut secara rinci mengelaborasi rencana Program/Kegiatan tersebut sebagai derivat dari dua faktor yang telah dijabarkan di atas lengkap dengan Indikator Kinerja masing-masing Program/Kegiatan.

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Biro Humas

Rencana Program dan Kegiatan Biro Humas untuk Periode 2016-2021 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 6.1 dan bersumber dari tabel T-C-27 di halaman berikut:

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

OPD : SETDA (BIRO HUMAS)

Sasaran	Indikator Sasaran	N o	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Data Capaian Tahun Awal Perencanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2016 Kondisi Awalth	2017 Tahun ke-1	2018 Tahun ke-2		2019 Tahun ke-3		2020 Tahun ke-4		2021 Tahun ke-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
											Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target			Rp
Meningkatnya Tata kelola Organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	1	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkntoran				100 %	1.564	100%	887,571	100 %	1.333,00	100 %	1.300	100 %	1.430	100 %	1.573	100 %				
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat				100 %	13	100 %	10	100 %	13	100 %	14	100 %	14	100 %	15	100 %		Subagian Tata usaha		
			Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air danl listrik	Terselenggaranya jasa telepon , banidwith, Intermnet, Radio Link				100 %	1.078	100 %	138	100 %	138	100 %	1.112	100 %	1.113	100 %	1.114	100 %		Sub.Prasarana dan Sarana		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya kendaraan Operasional				100 %	17	100 %	17	100 %	18,1	100 %	18	100 %	18	100 %	19	100 %		Subagian Tatausaha		
			Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuogram hnya alat tulis perkantoran				100 %	12,5	100 %	15	100 %	20	100 %	22	100 %	24	100 %	26	100 %		Subagian Tatausaha		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Terpenuhnya barang cetakan dan pengandaan untuk perkantoran				100 %	41,3	100 %	36	100 %	72,60	100 %	40	100 %	42	100 %	44	100 %		Subagian Tatausaha		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tanqaa	Terpenuhinya penunjang administrasi				-	-	-	-	100%	13,5	100%	15	100	17	100%	20	100 %				

PERUBAHAN RENSTRA BIRO HUMAS | 2016 - 2021

			perkantoran																		
		Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan			100 %	298	100 %	320	100 %	322	100 %	330	100 %	340	100 %	345	100 %		Sub. Media Massa	
		Penyediaan Makan dan Minuman	Terpenuhnya kebutuhan pendukung penyelenggaraan rapat-rapat			100 %	6	100 %	21,5	100 %	24,96	100 %	55	100 %	60	100 %	65	100 %		Subagian Tatausaha	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah			100 %	198	100 %	596,326	100 %	463,469	100 %	500	100 %	550	100 %	600	100 %		Subagian Tatausaha	
		Penyediaan Jasa Informasi , Dokumentasi dan Publikasi	Tersedinya penyediaan jasa dokumentasi			100 %	54	100 %	65	100 %	81,079	100 %	60	100 %	60	100 %	65	100 %		Sub. Dokumentasi /Publikasi	
	2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana Aparatur</b>			100 %	291,1	100%	120,8	100%	343,950	100%	920	100%	1.012	100%	1.113	100%			
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Mobil Dinas Dan Jabatan			100 %	77	100 %	78,1	100 %	82,100	100 %	95	100 %	97	100 %	99	100%		Subagian Tata usaha	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan perkantoran			100 %	2,9	100%	27,8	100 %	25,850	100 %	50	100 %	50	100 %	50	100%		Subagian Tata usaha	
		Pengadaan Komputer dan jaringan	Tersedianyan Prasarana perlengkapan kantor			100 %	25	-	-	100 %	59	100 %	95	100 %	100	100 %	100	100%		Subagian Tata usaha	
		Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Peralatan studio, Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya alat Studio			100 %	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Subagian Tata usaha	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Terlaksananya Pemeliharaan			100 %	78,3	100 %	15	100 %	-	100 %	40	100 %	45	100 %	50	100%		Sub. Prasarana dan	



# PERUBAHAN RENSTRA BIRO HUMAS 2016 - 2021

		Instansi jaringan	Infrumatraktur jaringan LAN / internet Perov Sumbar																	Sarana	
		Pengadaan Meubeler	Tersediany Prasarana perlengkapan kantor			100 %	15,1	-	-	100 %	32,5	100 %	40	100 %	50	100 %	60	80%		Subagian Tata usaha	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputerisasi dan jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan perkantoran			100 %	10	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subagian Tata usaha	
		Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasidan Informasi	Tersediany Prasarana perlengkapan kantor dan operasional humas			100 %	59,5	....	....	100 %	100	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100%		Subagian Tata usaha	
		<i>Penguatan Media Center</i>	Tersedianya Media Center yang repretatif			-	-	-	-	-	-	80 %	200	-	-	-	-	100%			
		Pengelolaan,Peng awasan dan Pengedaliaan ASet	Terpenuhnya Kegiatan pengelolaan Pengawasan Aset SKPD			100 %	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subagian Tata usaha	
		<b>Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat</b>			100 %	97	100 %	42,41	100 %	84,866	100 %	133	100 %	146	100 %	161	100 %			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaraanya Pengembangan SDM Aparatur Humas yang berkualitas			100 %	25	100 %	42,41	100 %	84,866	100 %	90	100 %	95	100 %	99	100%		Subagian Tata usaha	
		<i>Bimtek Jurnalistik</i>	Jumlah jurnalis dan apatur liputan yang hadal			40%	90	60%	100	60%	110	60%	100	80%	105	100%	110	100%		Subag sarana dan prasarana	
	<b>Persentas e capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksana an program dan kegiatan</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat Kesesuaian Pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD</b>			100 %	92,6	100%	90	100%	104,764	100%	116	100%	127	100%	140	100%			
		Penyusunan laporan capaian	Terpenuhnya Laporan			100 %	5,6	100 %	10	100 %	15,3	100 %	17	100 %	27	100 %	35	100%		Subagia n Tata	

# PERUBAHAN RENSTRA BIRO HUMAS 2016 - 2021

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Keuangan,Aset, bulanan,Triw,Tahun an, LAKIP,LPPD, honorarium pejabat																usaha	
			Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhi Perencanaan Kegiatan			100 %	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subagian Tata usaha	
			Penatausahaan Keuangan SKPD	Tepenuhnya Kegiatan Pentausahaan SKPD			100 %	79,2	100 %	84	100 %	89,464	100 %	99	100 %	100	100 %	105	100%	Subagian Tata usaha	
			<b>Program Perencanaan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Aset</b>	<b>Meningkatnya penataan Program kerja dan kegiatan OPD sesuai aturan</b>			-	-	100%	30,9	100%	42,142	100%	51		56		61			
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				-	-	100%	7	100	14,338	100%	16	100%	17	100	20	100%		
			Pengelolaan,Pengawasan dan Pengedaliaan ASet	Terpenuhi Kegiatan pengelolaan Pengawasan Aset SKPD			-	-	100%	28,4	100	30,804	100%	35	100%	39	100	41	100%		
<b>1. Meningkatkan penyebaran informasi Penyele nggraa n Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>1. Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah di Media Massa</b>	<b>1</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggara an Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan sebaran kegiatan Pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</b>	Peringkat/ 2.086 informasi		<b>15</b> 20%	<b>2.223</b>	<b>13</b> 40%	<b>3.290</b>	<b>10</b> 60%	<b>8.142</b>	<b>8</b> 100%	<b>3.570</b>	<b>7</b> 100%	<b>3.667</b>	<b>5</b> 100%	<b>3.789</b>	<b>3</b> 100%	<b>BIRO HUMAS</b>	Prov.Sumatera Barat dan luar provinsi
			Liputan kegiatan pemerintah daerah	Jumlah <i>press-release</i> hasil liputan (1200 liputan wartawan/1200 <i>press rerlease</i> , 60.000 pembeitaan) 1 ruangan serambi, 1 website humas	938		300	750	1.200	1.456,427	350	3,5484	350	850	350	850	350	900	<b>2050</b>	Sub-Bagian Pemberitaan	Provi. Sumatera Barat dan luar provinsi
			Koordinasi Kehumasan	Meningkatnya SDM kehumasan	-		60	37,3	80	139,236	100	569,29	100	300	100	300	100	300	100	Sub-Bagian Pemberitaan	Kota Padang
			Penyebaran Informasi Pembangunan pemerintahan	Jumlah publikasi Pemprov. Tersebaranya Informasi	370		390	748,3	120 informasi	1.250,000	182 informasi	1,071	180 Ifrmasi	850	180 Iformasi	<b>850</b>	180	850	180	Sub-Bagian Media Massa	Kota Padang

# PERUBAHAN RENSTRA BIRO HUMAS 2016 - 2021

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	2. Ratio pemberitaan	melalui media cetak	pembangunan melalui media cetak pada masyarakat																	
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Sumatera Barat	Terpublikasinya ILPPD Provinsi Sumbar	Terlaksana 100%	100%	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	Terlaksananya Dialog Interaktif melalui Media Televisi dan Radio (86 x)	24	6	360,8	86 x	1.169,44	100 x	843,861	86 x	500	88x	550	90x	600	90x		Sub-Bagian Sosialisasi	Provinsi Sumatera Barat
		Penyebarluasan Informasi melalui media ruang	Jumlah publikasi pemberitaan Pemprov. Sumbar di media luar ruang	10	5	272,4	8	922,54	100	735	100%	380	100%	400	100%	400	100%		Sub-Bagian Dokumentasi	Provinsi Sumatera Barat
		Pembuatan film dokumenter	Jumlah film dokumenter yang dibuat (paket film dokumenter)	-	4 paket	35	3 pkt	120	3 pkt	190,807	3 pkt	200	3 pkt	210	4 pkt	220	20 paket		Sub-Bagian Dokumentasi	Provinsi Sumatera Barat
		Laporan visualisasi pembangunan	Jumlah Buku Visualisasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, (100 exp, HPN 2018)	-	100 %	86,3	100%	182,5	100%	394,475	100%	130	100%	135	100%	135	100%		Sub-Bagian Dokumentasi	Provinsi Sumatera Barat
		Rapat Koordinasi PPID Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ( ** )	Sinkronisasi Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi dengan PPID Kab/Kota dan SOP Kab/Kota				2 kali Rakor,	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Provinsi Sumatera Barat
		Pengkajian Analisa pemberitaan	Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan analisa isu publik	-	48	122,7	48	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Sub-Bagian Analisa Kebijakan Publik	Prov. Sumatera Barat
		Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Pemberitaan Media Massa	Terhimpunya pemberitaan terkait pemprov sumbar		-	-	-	-	100 %	709,838	100 %	250	100 %	260	100 %	270	100 %		Sub-Bagian Analisa Kebijakan Publik	Prov. Sumatera Barat
		Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian	Jumlah pelaksanaan kebijakan Pemprov dan Kab/Ko yang dipantau dan dievaluasi		-	-	-	-	70%	79,283	75%	110	85%	112	90%	114	90%		Sub-Bagian Analisa Kebijakan Publik	Prov. Sumatera Barat

PERUBAHAN RENSTRA BIRO HUMAS | 2016 - 2021

			Hubungan Masyarakat																				
			BIMTEK Junalistik	Teciptanya jurnalis yg handal		-		-	-	-	20%	100	40%	110	60%	120	80%	130	100%	140			
Meningkatnya transparansi dan akutanbilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Keterbukaa n Informasi Publik Sumatera Barat		Program Informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		46,972		55	848.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kominfo	Provinsi Sumatera Barat	
		Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko	Terciptanya jaringan PPID Provinsi Sumatera Barat				19 kab/Ko	73													KOMINFO	Provinsi Sumatera Barat	
			Jumlah dokumen kerjasama/ kesepakatan/MoU untuk peningkatan kualitas pelayanan PPID Prov/Kab/Kota				-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Padang			
		Pengelolaan Pelayanan informasi publik ( **)	Jumlah permintaan pelayanan informasi langsung melalui PPID Utama		3		10	190	100 %	255													Kota Padang
			Jumlah permintaan pelayanan informasi langsung melalui PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Sumatera Barat				-			10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Provinsi Sumatera Barat
		Pengembangan dan pemberdayaan KomunkaInformasi Masyarakat	Persentase KIM se-Sumatera Barat hingga tingkat Kecamatan					45,8															
		Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Media Tradisional	Jumlah informasi yang didiseminasikan melalui Kelompok Media Tradisional					146															
		Pengelolaan website sumbarprov.go.id	Jumlah kunjungan ke website sumbarprov.go.id				-	300															Kota Padang
Jumlah data informasi penyelenggaraan pemerintahan di website sumbarprov.go.id			2.498		2500																Kota Padang		

# PERUBAHAN RENSTRA BIRO HUMAS | 2016 - 2021

		Lanjutan Pembangunan Gedung	Terbangunnya gedung Inforkom			100%	1,800													Kota Padang
Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Persentase capaian Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	Program pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Gov Provinsi Indonesia		2,01	2,2													KOMINFO	Provinsi Sumatera Barat
		Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Ko	Terlaksananya rapat koordinasi pengimplementasi r-Government untuk 19 Kab/Ko			19 ka/KO	62,9													
		Implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	Persentase jumlah aplikasi e-Government yang telah tersedia		10,34%	40%	2,330.													Provinsi Sumatera Barat
		Implementasi Mobile Community Access Point (Mobile Cup)	Persentase pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat di Kab/Ko			40 Nagari	69,8													Kota Padang
		<b>JUMLAH</b>							7.959,354		10.053,734	6								

Catatan :  kolom diberi warna = mulai tahun 2017 - 2021 tidak lagi menjadi sasaran dan indicator sasaran Biro Humas

Padang, Desember 2017  
**KEPALA BIRO HUMAS**

**Drs.JASMAN,MM,**  
Pembina TK.I NIP. 19680101 198809 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja bidang urusan Biro Humas yang akan digunakan selama lima tahun ke depan terkait pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat pada tahun 2016 saja. Dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka sesuai fungsi Biro Humas yang baru bahwa untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2017 indikator kinerja sasaran Biro Humas tidak terkait langsung pada indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Biro Humas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Indeks <i>e-Government</i> Provinsi Sumatera Barat	2,01	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	46,972	-	-	-	-	-	-

Catatan : mulai tahun 1 (Tahun 2017) sampai sampai tahun ke 5 menjadi indikator Kominfo.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Biro Humas serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021 maka Rencana Strategis Biro Humas Tahun 2016 – 2021 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang kehumasan yang hendak dicapai pada periode 2016-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Biro Humas untuk menyusun Rencana Kerja (Renja); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Program/Kegiatan tahun-tahun berikutnya dan sebagai bahan koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan serta Renstra Biro Humas digunakan sebagai dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Humas untuk lima tahun mendatang.

Padang, 11 Desember 2017

**KEPALA BIRO HUMAS**

**Drs. JASMAN, MM**

**NIP. 19680101 198809 1 001**

Rencana Program / Kegiatan 2016 – 2021

No	PROGRAM/KEGATAN	
A	Program NON URUSAN	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	
9	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Jaringan	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	
1	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
V	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	
1	Penatausahaan Keuangan OPD	
VI	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN KEGIATAN & ASET	
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	
2	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	
B.	Program URUSAN/PRIORITAS	
V	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1	Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	
2	Koordinasi Kehumasan	
3	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	
4	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	
5	Pengkajian Analisa Pemberitaan	
6	Pembuatan Film Dokumenter	
7	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Ruang	
8	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	
9	Rapat Koordinasi PPID Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	
10	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
11	Penyaringan Infomasi dan Penghimpunan Pemberitaan Media Massa	
12	Bimtek Jurnalistik	